

DAFTAR INFORMASI PUBLIK - DIP

2022

KPT NO. 79 TAHUN 2022, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format daftar Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

- penetapan Daftar Informasi Publik bertujuan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin pelaksanaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2017; UU No.61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 12 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Daftar Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Mei 2022.
- Lamp. : 22 hlm.